

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

1. Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 52 KUHP. Pasal 52 KUHP diterapkan untuk kejahatan yang pelakunya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil. Pasal ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana yang subjek hukumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil. Pemberatan pidana ini diperlukan karena Pegawai Negeri Sipil merupakan seorang abdi negara, pegawai negara, dilantik oleh negara, dan memperoleh upah / gaji dari keuangan negara. Maka sebagai suatu komponen negara, Pegawai Negeri Sipil harus bertanggung jawab lebih akan negara. Sehingga, jika Pegawai Negeri Sipil melakukan suatu tindak pidana dengan sarana kewenangan maupun jabatannya, maka pidananya perlu diperberat dibandingkan dengan pidana untuk orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam Putusan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan Putusan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk, kedua terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Namun sanksi pidana yang didapat kedua terdakwa berbeda. Putusan No. 122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dikenakan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba dan diberikan sanksi pidana penjara selama 5 tahun denda Rp800.000.000 subsidi 2 bulan kurungan. Hal yang memberatkan putusan hakim yaitu karena statusnya yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Sedangkan Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkoba dan dikenakan sanksi penjara 1 tahun serta rehabilitasi selama 6 bulan di RSKO Jakarta. Namun, berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, serta fakta – fakta dalam persidangan, Putusan No 122/Pid.Sus/2020/PN.Pml lebih memenuhi syarat rehabilitasi dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dibandingkan dengan Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk. Idealnya, Putusan No.87/Pid.Sus/2020/PN.Sdk

dikenakan pasal pengedar dan pidana diperberat menggunakan Pasal 52 KUHP karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sidikalang.

IV.2 Rekomendasi

Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab lebih pada negara karena mendapat kewenangan untuk menjabat suatu pekerjaan umum dalam pemerintahan. Sehingga, kedudukannya berbeda dengan yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu, sudah selayaknya Hakim untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 52 KUHP untuk memberatkan hukuman Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang didakwakan.